

## ABSTRAK

**Sulaiman Laitsi.** NIM 210211050131, *Dampak Inovasi Pengadilan Agama Kandangan dalam Perkara Dispensasi Kawin terhadap Masyarakat Hulu Sungai Selatan*, Pembimbing I Prof. Dr. Fathurrahman Azhari, M.H.I., Pembimbing II Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025

**Kata Kunci** : Dampak Inovasi, Dispensasi Kawin, Perlindungan Hukum

Pengadilan Agama Kandangan mempunyai banyak program inovasi, satu-satunya program inovasi dalam dispensasi kawin adalah konseling psikologis dispensasi kawin (Kopi Diska), dengan inovasi tersebut harapannya akan menekan tingginya laju perkawinan anak, sejalan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, tujuan awal adanya Kopi Diska guna melindungi hak-hak perempuan dan anak, namun nyatanya diterapkannya kopi diskajustru meningkatkan jumlah perkawinan anak secara sirri, sehingga masyarakat tidak terlindungi secara hukum, hak-haknya diabaikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum lapangan bersifat kualitatif, Penelitian lapangan yang menggali permasalahan melalui informan langsung dari Pengadilan Agama Kandangan dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai dampak Inovasi Kopi Diska di Pengadilan Agama Kandangan sehingga diketahui sejauh mana perlindungan hukum bagi anak dan perempuan telah atau belum dicapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan Inovasi Kopi Diska berupa konseling yang bekerjasama dengan Puspa Rakat Mufakat, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dampak dari pemberlakuan inovasi tersebut, yakni 1) berkurangnya *acces to justice* masyarakat Hulu Sungai Selatan dalam mengakses keadilan pada perkara Dispensasi Kawin, 2) Meningkatnya perkawinan anak sirri di Hulu Sungai Selatan, 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat Hulu Sungai Selatan terhadap perkawinan anak. Poin pertama dan kedua dampak tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak belum tercapai karena keengganan masyarakat mengakses keadilan sehingga nikah sirri anak meningkat, sementara indikator pengetahuan masyarakat yang meningkat (dampak ketiga) dalam perkawinan anak hanya sebatas pada masyarakat tertentu saja.